



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Penda Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang - Cisarua 40132 Ngamprah
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40562 E-mail disdik@kab Bandung Barat.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Nomor : 421 / 1244 / 19 -Paudni/2017

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;
 - b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :
Tn/Ny/Nn SITI HODJAH Penyelenggara dari **KOBER DO'A IBU** Kecamatan **PADALARANG**, Izin Operasional sebelumnya, Nomor : 800.8/1244.19-Disdik/2017 Tanggal 18 Juli 2015, Nomor NPSN : 69836008, Dibawah Yayasan **KOBER DOA'IBU**, berdasarkan Akta Notaris dan SK Kemenkumham 342 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah serta lampiran-lampiran;
 - c. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 1, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 (Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dilingkungan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
Tn/Ny/Nn SITI HODIJAH Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **KOBER DO'A IBU** Kecamatan **PADALARANG** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.

KEDUA

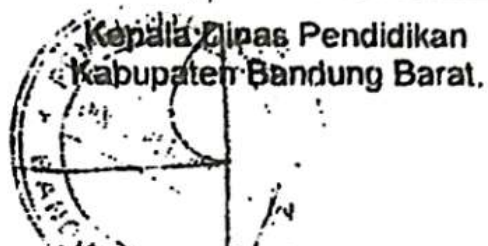
: Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) Tahun, terhitung mulai tanggal **18 Juli 2017 - 18 Juli 2021** dan setelah 4 (empat) tahun akan ditinjau ulang untuk Perpanjangan Izin Operasional.

TIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini.

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 18 Juli 2017



Drs. H. IMAM SANTOSO M R., M.Pd
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196801121991031011

Keputusan disampaikan kepada :

1. Bupati Bandung Barat;
2. Ketua Yayasan;
3. Arsip.